



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Sultan Agung Gang III No. 9-11 Telepon/Fax. (0355) 322190  
Email : [diskominfo@tulungagung.go.id](mailto:diskominfo@tulungagung.go.id)  
**TULUNGAGUNG Kode Pos 66226**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
(PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2023)**

**Tentang**

**MONITORING IDENTIFIKASI, TINDAKLANJUT DAN EVALUASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2023**

**A. PENDAHULUAN**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan atau lingkungan sosialnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi layanan informasi kepada publik.

Layanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam layanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

## **B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakannya. Dimulai dari tahun 2017 sejak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis terkait layanan informasi publik maupun pengelolaan pengaduan di Kabupaten Tulungagung, melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur tentang Pelaksanaan Pengelolaan PPID dan juga beberapa Kabupaten area Jawa timur sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PPID di Kabupaten Tulungagung. Adapun regulasi yang menjadi acuan Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan Informasi publik adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informas Publik di Pengadilan;
- 7) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 8) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;
- 10)Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 11)Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung;
- 12)Keputusan Bupati No. 188.45/186/013/2020 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan PPID Kabupaten Tulungagung;
- 13)Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/3/20.01.03/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang komunikasi dan informasi. Adapun fungsi dari Bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan rancangan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyusun rencana atau program dibidang komunikasi dan informasi;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan kemitraan bidang komunikasi dan informasi;
- 4) Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang komunikasi dan informasi;
- 5) Penyusunan peraturan teknis pengawasan evaluasi dan monitoring;
- 6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## **C. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Untuk melaksanakan layanan informasi publik dalam pelaksanaannya PPID dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain Ruang PPID, Meja Informasi, Banner Alur layanan Informasi, situs website PPID yaitu [www.ppid.tulungagung.go.id](http://www.ppid.tulungagung.go.id), internet, telepon, *whatsapp*, fax, formulir-formulir, lemari penyimpanan dokumen, komputer, printer dan paper cutting.

### **b. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya**

Untuk melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPID di Kabupaten Tulungagung, ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/3/20.01.03/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

### **c. Anggaran Layanan Informasi Publik**

1. Sekretariat PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp. -
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pelaksana anggaran melekat pada Perangkat Daerah masing-masing.

## **D. PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Layanan informasi yang merupakan kegiatan rutin pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon maupun melalui layanan elektronik *website* : [www.ppid.tulungagung.go.id](http://www.ppid.tulungagung.go.id). adapun rincian layanan informasi publik terdiri dari :

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik : 11 permohonan informasi
2. Waktu Pemenuhan Informasi Publik : 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan : 11 permohonan informasi
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta Alasannya : -



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :
  - a. Jumlah Keberatan : -
  - b. Tanggapan atas Keberatan : -
  - c. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi : -
  - d. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi : -
  - e. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan : -
  - f. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya : -

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Kendala Eksternal**

- 1) Permohonan informasi yang melalui helpdesk PPID utama memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan permohonan informasi yang langsung pada masing-masing perangkat daerah/badan publik maupun melalui website : [www.ppid.tulungagung.go.id](http://www.ppid.tulungagung.go.id);
- 2) Kurang responsifnya pengelola PPID pada Perangkat Daerah.

### **b. Kendala Internal**

Pelaksanaan layanan informasi publik pada kurun waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menemukan kendala internal yaitu :

- 1). Masih kurangnya pemahaman Badan Publik tentang pelaksanaan PPID terhadap layanan informasi publik, hal ini dikarenakan sering bergantinya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan terkait layanan informasi;
- 2). Beban kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing badan publik seharusnya berfokus pada layanan informasi, namun masih menggunakan petugas pelaksana yang memiliki tugas rangkap jabatan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pimpinan dalam rekrutmen pegawai terkait Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- 3). Masih kurangnya kesadaran badan publik dalam memberikan layanan informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing badan publik.

## **F. REKAPITULASI DATA DUKUNG**

*Terlampir* dalam bentuk laporan layanan informasi publik PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

## **G. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standart sebab tujuan layanan informasi adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung mendorong setiap perangkat daerah/badan publik untuk lebih responsive dalam layanan informasi kepada masyarakat dan memberikan kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasi melalui media-media yang telah disediakan.

**b. Saran-Saran atau Rekomendasi**

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID, baik itu untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
(Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2023)

No	Materi yang Dikomunikasikan					Tindak Lanjut I		Tindak Lanjut II	
	No. Registrasi	Tgl. Pengajuan / Jam	Nama Penyampai Komunikasi	Kategori Berdasarkan Permasalahan	Pokok Materi	Tgl. Respon I	Pokok yang disarankan	Tgl. Respon II	Ket.
1	#427863	05/01/2023 14:43	ppid.tulungagung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Permohonan untuk segera ditindaklanjuti	26/01/2023 10:54	Terlampir melalui gmail		Selesai
2	#260422	26/01/2023 14:51	Bagas Gilang Widyandanu	Dinas Kesehatan	Selamat siang. Saya Bagas Gilang direktur PT. Indanusa Tama Global. Saya mengajukan permohonan informasi publik untuk rincian DPA Dinas Kesehatan Kab. 2023. Hal ini guna menjalankan transparansi informasi publik yang tertera di website Dinas Kesehata ( <a href="https://dinkes.tulungagung.go.id/halaman_webdisplay.php?id=58">https://dinkes.tulungagung.go.id/halaman_webdisplay.php?id=58</a> ). Demikian permohonan ini saya ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih	01/02/2023 09:40	sesuai permendagri 3 tahun 2017 Pasal 25 Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan; (Pemohon perorangan : KTP, Pemohon Badan Usaha : Legalitas Perusahaan) b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.		Selesai
3	#980151	31/01/2023 08:52	Reski Ayu Sukmawati	BPKAD	Dengan hormat, saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang bermaksud untuk meminta salinan informasi berupa Laporan Anggaran Pendapatan Belanja seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Adapun tujuan dari permintaan informasi ini adalah sebagai bahan melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung", untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.	17/02/2023 09:58	Terima kasih.. informasi tersebut sudah tersedia di website <a href="http://bpkad.tulungagung.go.id">bpkad.tulungagung.go.id</a>		Selesai
4	#587633	01/02/2023 16:55	ppid.tulungagung	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Permohonan untuk segera ditindaklanjuti				Selesai
5	#587073	03/02/2023 10:17	Tiah	Dinas Sosial	Mohon informasinya apakah Nama sesuai KTP terlampir sudah masuk dalam DTKS Kabupaten Tulung Agung. Dan mohon arahnya agar nama tersebut bisa mengurus BPJS Kesehatan PBI Terimakasih	31/03/2023 10:49	Silahkan kirimkan NIK dan KK untuk kami cek lebih lanjut atau bisa ke Dinas Sosial Kab Tulungagung		Selesai
6	#259741	10/04/2023 15:15	Adi Mukhamad Azis	Badan Pendapatan Daerah	Permintaan data target dan realisasi pajak daerah serta pos-pos terkait seperti pajak hotel, pajak minerba, dan retribusi tahun 2019 sampai 2022. Data digunakan untuk keperluan skripsi.	31/07/2023 15:15	Silahkan mengajukan surat dari kampus perihal permintaan data tersebut dalam rangka skripsi kepada Bapak Bupati Tulungagung ,cq Kepala Bakesbangpol Kalau sudah di Bakesbangpol nanti akan diarahkan ke Bapenda sebagai sumber data		Selesai

No	Materi yang Dikomunikasikan					Tindak Lanjut I		Tindak Lanjut II	
	No. Registrasi	Tgl. Pengajuan / Jam	Nama Penyampai Komunikasi	Kategori Berdasarkan Permasalahan	Pokok Materi	Tgl. Respon I	Pokok yang disarankan	Tgl. Respon II	Ket.
7	#528427	13/04/2023 12:23	Devi Wardoyo	Dinas Kesehatan	Selamat siang. Perkenalkan saya Devi Laksmi Cahyaningratri Wardoyo, mahasiswa jurusan Geografi Universitas Negeri Malang. Saya memerlukan beberapa data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi. Namun, data tersebut belum dapat saya temukan pada publikasi BPS. Sehingga saya memerlukan bantuan memperoleh data untuk penyelesaian studi saya. Dengan data yang saya butuhkan sebagai berikut : 1. Jumlah anak yang dilahirkan hidup menurut kelompok umur wanita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; 2. Jumlah anak yang masih hidup menurut kelompok umur wanita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; 3. Rata-Rata Anak Lahir Hidup Per Kelompok Umur Wanita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; 4. Rata-Rata Anak Masih Hidup Per Kelompok Umur Wanita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; 5. Jumlah Wanita Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tulungagung Tahun 2020. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.	31/07/2023 12:15	Respon awal : terimakasih baik permintaan saudara akan kami teruskan kepada yang membidangi Tindaklanjut 2 : sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar besarnya.. Untuk data yang sebagaimana saudara maksud kami tidak mempunyai.		Selesai
8	#322420	13/06/2023 07:39	Henda Maslika Purwandari	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meminta NIP Orang tua yang telah MD pada Tahun 2000 atas nama Heru Santoso, alamat Desa Winong RT 1 RW 2, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.	31/07/2023 14:16	Mohon maaf jika permintaan NIP bukan di Dispendukcapil, Tapi Jika permintaanya NIK, Silahkan datang ke kantor Dispendukcapil Tulungagung di bagian Pengaduan, dengan membawa KTP pelapor dan KK anggota keluarga yang terdapat nama Almarhum		Selesai
9	#135261	26/09/2023 15:25	Wisnu Anugrah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Selamat Pagi Bapak / Ibu.. Saya Wisnu dari Solo. Mau menanyakan Untuk Nama Ketua umum dan Ketua Harian Dekranasda Kab. Tulungagung dan alamat kantor nya dimana ? Keperluan Untuk Mendata Tamu HUT. Dekranas Tahun Depan. Terima kasih Sebelumnya	29/09/2023 09:05	Nama Ketua Umum : Ibu Bupati Tulungagung Nama Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tulungagung Alamat Dekranasda : Jl. Ahmad Yani Timur No.1, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212  Terimakasih atas pertanyaan yang diberikan.		Selesai
10	#841930	26/09/2023 17:04	Alfin Hamdani	Dinas Kesehatan	kak, saya sudah vaksin, dan mendapatkan surat vaksin ke.3, tapi sudah 3bulan sertifikat nya belum muncul di aplikasi Satu Sehat	27/09/2023 09:44	Baik terima kasih kak Alfin, keluhan kakak akan kami sampaikan ke yang membidangi		Selesai
11	#811231	30/11/2023 22:18	Siti Rosidah	Dinas Lingkungan Hidup	Selamat malam min, ijin bertanya, jika saya ingin mengirimkan kayu olahan jadi berupa pintu, kusen dsb ke luar daerah/ ke antar provinsi, apakah perlu surat pendamping perjalanan? jika iya, bagaimana prosedur penerbitannya, terima kasih dan mohon bantuannya	11/12/2023 09:04	selamat pagi.... pertanyaan dari ibu akan kami naikan kepada bidang yang membidangi mohon maaf atas keterlambatannya		Selesai